

## **BAB II**

### **KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM**

#### 2.1 Tugas dan wewenang bawaslu dalam pencegahan tindak pidana oleh pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menempati posisi yang krusial dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana fungsinya yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak pidana pemilu. Untuk itu legalitas formal fungsi pemilu dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 7 tahun 2017 yang merinci tugas bawaslu meliputi: a. melaksanakan pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh pemilih ataupun sengketa proses pemilu pada tingkat kabupaten/kota. b. mengawasi pelaksanaan dari berbagai tahap penyelenggaraan yang meliputi pemuktahiran data pemilih, penetapan calon sementara dan tetap, prasyarat dan tata cara pencalonan anggota DPRD, pelaksanaan kampanye serta dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik, pelaksanaan pemungutan, perhitungan dan pengawawasan proses penghitungan suara, pergerakan surat, berita acara, hingga proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD. c. mencegah terjadinya praktik politik uang wilayah kabupaten/kota dan mengawasi netralitas untuk semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur undang-undang. e. mengawasi setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, putusan pengadilan hingga sengketa pemilu, putusan Bawaslu untuk semua

tingkat, putusan pejabat berwenang berkaitan dengan netralitas semua pihak baik yang dilarang maupun yang turut serta dalam kampanye sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, pengelolaan, pemeliharaan dan inventaris arsip dan penyusunan jadwal retensi arsip berdasarkan peraturan perundang-undangan. g. mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk wilayah kabupaten/kota serta mengevaluasi pengawasan pemilu tingkat kabupaten/kota hingga melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>55</sup>

Dalam menjalankan tugas, Bawaslu memiliki pertanggungjawaban dan pelaporan menurut Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi: *Pertama*, melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan undan-undang. *Kedua*, pelaporan kepada DPR dan presiden terkait dengan penyelenggaraan tugas pengawasan pemilu dan melaporkan tugas lainnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 ayat b yang disampaikan secara periodik setiap tahap penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik dibandingkan dengan lembaga lain yang setingkat, karena kolaborasi dari tiga fungsi yang umumnya terpisah meliputi: fungsi

---

<sup>55</sup> Absar Kartabrata, 'Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)', *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2020.3 (2020).

<sup>56</sup> Endrawati, 'Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kota Palangka Raya', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2019).

legislasi yang memberikan kewenangan Bawaslu dalam membuat peraturan internal maupun eksternal. Fungsi eksekutif dengan menjalankan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. dan fungsi yudikatif dalam upaya menegakan prinsip demokrasi melalui penindakan kasus akibat praktik pidana termasuk penyelesaian sengketa. UU No. 7 tahun 2017 pasal 95 menjelaskan bahwa kewenangan bawaslu seperti: a menerima dan menindaklanjuti laporan yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. mengkaji, memeriksa, dan memutus kecurangan administrasi pemilu seperti politik uang. b. menerima, memeriksa dan memediasi dan memutuskan penyelesaian sengketa pada proses pemilu. c. merekomendasikan kepada instansi terkait yang bersangkutan terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota TNI, hingga netralitas anggota Polri. d. mengambil alih kewenangan sementara bawaslu setiap tingkat apabila berhalangan akibat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan. e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan terkait pencegahan dan tindak pelanggaran administrasi kode etik, hingga dugaan tindak pidana dan sengketa pemilu. g. mengevaluasi putusan serta rekomendasi bawaslu provinsi hingga kabupaten atau kota. h. membentuk bawaslu untuk setiap tingkat beserta mengangkat, membina dan memberhentikan anggota panwaslu LN, serta melaksanakan fungsi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> M Taufan Perdana, Moh Alfaris, and Anik Iftitah, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019', *Jurnal Supremasi*, 10.1 (2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga mengatur operasional fungsi pengawasan oleh bawaslu yang diatur dalam Pasal 93 sampai Pasal 98, yang memberikan wewenang bawaslu dalam melaksanakan pengawasan, menerima laporan hingga meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada aparat penegak hukum melalui sentra gakkumdu. Lebih lanjut Pasal 101 UU Pemilu juga mengatur kewajiban bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan, pelanggaran, termasuk Pasal 486 menyebutkan bawaslu sebagai bagian integral dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang secara normatif penindakan atau penanganan tindak pidana menjadi dua macam yaitu: pencegahan dan penindakan.<sup>58</sup> Dimensi pencegahan bawaslu memiliki mandat yang cukup kuat dalam melaksanakan upaya preventif dan atisipatif seperti sosialisasi, imbauan, pengawasan partisipatif, dan koordinasi lintas lembaga. Sementara pada dimensi penindakan, kewenangan bawaslu terbagi menjadi penindakan administratif yang dilakukan secara mandiri dan penindakan pidana yang dilakukan melalui mekanisme sentra gakkumdu. Dalam beberapa catatan menjelaskan bahwa integrasi dalam upaya penegakan tindak pidana melalui gakkumdu memiliki keterbatasan substantif dalam hal otoritatif penegakan hukum termasuk lobi-lobi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terintegrasi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Bakhrul Amal, Jl Taman Amir Hamzah No, and Jakarta Pusat, 'Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum', *Jilid: Masalah-Masalah Hukum*, 48.3 (2019), pp. 2527-4716.

<sup>59</sup> Riski Riski, La Ode Husen, and Muhammad Fachri Said, 'Analisis Hukum Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Soppeng Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada', *Jurnal Dialogica*, 1.1 (2025).

## 2.2 Independensi lembaga pengawas dalam pemilihan umum

Dalam penyelenggaraan pemilu yang menjunjung nilai integritas dan berkeadilan perlu didukung oleh lembaga pengawas independen yang didukung konstitusi yang kuat dan jelas, transparan tidak berpihak, menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur dan adil untuk setiap tahapan proses pemilu. Bawaslu menempati peran penting dan khas dalam mendesain tata kelola kepemiluan. Bawaslu dibentuk secara independen dan memiliki wewenang khusus dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Mengacu pada ketentuan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bawaslu diberikan 3 mandat *pertama*, fungsi legislasi, dimana bawaslu harus mampu menyusun dan memproduksi suatu peraturan yang diberlakukan secara internal maupun eksternal kelembagaannya. *Kedua*, fungsi eksekutif, bawaslu harus menjalankan praktik pengawasan baik dalam bentuk pencegahan maupun penindaklanjutan. *Ketiga*, Fungsi yudikatif, bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendekati dalam aspek yudikatif, seperti penyelesaian sengketa.<sup>60</sup>

Selain itu, bawaslu juga memiliki fungsi pengawas jalannya proses pemilu, menjamin derajat kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab, meminimalisir tingkat risiko penyelenggaraan pemilu, dan memastikan penanganan pelanggaran menimbulkan efek jera dan menghindari praktik kekuasaan yang korup dan disalahgunakan. Posisi dan peran yang dijalankan bawaslu sangat penting dalam melakukan pencegahan dan

---

<sup>60</sup> Hariadi, Ahmad Rustan, and Irwansyah, 'Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.8 (2024), p. 4.

penindakan terhadap pelanggaran pemilu melalui fungsi pengawasannya, sehingga integritas pemilu dapat terjaga untuk pemilu yang berlegitimasi dan terpercaya. Untuk menunjang fungsi-fungsi bawaslu perlu mengedepankan prinsip independensi. Sebagai tuntunan etik dan moral pengawas pemilu untuk mengawasi praktik penyelenggaraan pemilu yang benar.<sup>61</sup>

Independensi bermakna tidak bergantung dan dikendalikan oleh sesuatu di luar dari diri sendiri baik orang lain maupun lembaga lain. Independensi juga berarti kemandirian dan otonom. Independensi mencerminkan suatu keadaan, kondisi, posisi atau sikap yang tidak terikan dan memihak, tidak di bawah pengaruh atau tekanan dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta tidak mengusung kepentingan pihak atau organisasi tertentu. Dalam konteks ini bawaslu berkewajiban untuk menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan karena setiap dugaan kecurangan atau manipulasi akan berdampak langsung pada hasil keseluruhan hasil pemilu.<sup>62</sup>

Dalam struktural kelembagaan bawaslu sendiri merupakan bagian integral dari sistem penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini bekerja secara sinergis namun memiliki fungsi yang berbeda. Dalam praktiknya terdapat permasalahan kewenangan yang tumpang tindih antara bawaslu dan KPU, terutama dalam menangani

---

<sup>61</sup> Syaputra Nedy Ramadhan, Rosidin, and Rekho Adriadi, 'Kontribusi Bawaslu Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024', *Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis*, 6.1 (2025).

<sup>62</sup> Ahmad Zairudin, 'Rekonstruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu', *Legal Studies Journal*, 3.1 (2023).

pelanggaran administratif atau pengawasan pada tahapan tertentu. Ketidaksinkronan ini dapat memicu kebingungan serta meperlemah posisi bawaslu dalam menegakan hukum secara efektif.<sup>63</sup>

Independensi bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidak jarang diuji oleh intervensi dari berbagai kepentingan politik. Tekanan dari partai politik, calon peserta pemilu, bahkan kekuatan pemerintahan, menjadi tantangan yang serius dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan imparsial. Beberapa kasus menunjukkan bawah tekanan politik tersebut kerap kali mempengaruhi keputusan atau sikap bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi bawaslu.<sup>64</sup>

Selain tekanan ekstenal, bawaslu juga menghadapi keterbatasan dari sisi internal, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia dan anggaran. Anggaran yang disediakan untuk operasional bawaslu kerap kali tidak sebanding dengan cakupan tugas pengawasan yang luas, mencakup keseluruhan wilayah Indonesia hingga tingkat desa. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, terutama dalam deteksi dini pelanggaran, pengumpulan bukti, serta penanganan laporan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Yosua, 'Penguatan Kewenangan Bawaslu Dan Pawaslu Dalam Sistem Peradilan Pilkada di Indonesia', *Jurnal Diktum*, 1.2 (2022).

<sup>64</sup> Susi Indriani, Affila, and Eka NAM Sihombing, 'Peran Dan Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan Money Politic', *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4.2 (2025), pp. 118–36, doi:10.19184/j.kk.v4i2.53689.

<sup>65</sup> Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri and Isna Fitria Agustina, 'Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya', *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6.1 (2024), pp. 37–50.

Dalam studi empiris memperlihatkan independensi bawaslu diuji dalam pelaksanaan pemilu serentak seperti pemilu 2024, terdapat sejumlah dinamika yang menunjukkan tantangan nyata misal keterbatasan akses informasi, hambatan koordinasi antar lembaga, resistensi peserta pemilu terhadap rekomendasi bawaslu. Laporan lain juga menyebutkan lemahnya implementasi keputusan bawaslu oleh instansi penyelenggara lain seperti KPU. Seperti yang terjadi pada Nusa Tenggara Barat dimana bawaslu memutuskan adanya pelanggaran administratif, namun keputusan tersebut tidak dilanjutkan secara efektif oleh KPU. Ketidaksiuaian ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas Bawaslu dalam menegakan prinsip keadilan elektoral.<sup>66</sup>

Ketidakefektifan dalam meindaklanjuti hasil keputusan bawaslu menciptakan dilema hukum, terutama ketika rekomendasi bawaslu yang bersifat mengikat namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini mencerminkan lemahnya daya paksa hukum terhadap lembaga lain yang seharusnya tunduk pada keputusan pengawasan pemilu. Sebagai konsekuensinya, legitimasi bawaslu sebagai institusi yang menjaga integritas pemilu menjadi tereduksi.<sup>67</sup>

### 2.3 Sentra gakkumdu sebagai upaya preventif mencegah tindak pidana oleh pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum

---

<sup>66</sup> Riska Febriana, 'Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024', *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2.3 (2025), p. 78.

<sup>67</sup> Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara, 'Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu', *Pandecta Research Law Journal*, 15.1 (2020), pp. 13–25, doi:10.15294/pandecta.v15i1.24554.

Pemilihan umum adalah pilar utama menegakkan prinsip demokrasi yang memberikan ruang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan secara jujur, adil, bermanfaat dan bermartabat, diperlukan sistem pengawasan serta mekanisme penegakan hukum yang efektif dan memiliki integritas tinggi. Dalam konteks ini keberadaan Bawaslu yang menjadi esensial demi menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lainnya atau yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).<sup>68</sup> Pembentukan Gakkumdu dilatar belakangi oleh tindak kecurangan pemilu yang sudah lama dilakukan, baru diimplementasikan semenjak adanya UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diatur spesifik dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 dengan melibatkan bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Gakkumdu bertujuan menyederhanakan proses penanganan pidana pemilu secara terpadu dalam memastikan penegakan hukum yang adil, langsung dan cepat. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 486 yang menyamakan pemahaman dan pila penanganan tindak pidana pemilu, bawaslu, Polri dan kejaksaan agung dalam tubuh gakkumdu.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Handoko Alfiantoro, 'Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1.2 (2018), pp. 135–48.

<sup>69</sup> Diah Nur Widowati and Miranda Inko Sherly, 'Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis', *TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)*, 2.1 (2025), pp. 42–53.

Kewenangan gakkumdu dikategorisasikan atas beberapa tindakan pidana seperti pidanan perorangan yang dilakukan oleh petugas KPU setiap tingkat, PPK, PPS DAN PPLN dan perbuatan pidana dalam pelaksanaan kampanye.<sup>70</sup> Dalam melaksanakan kewenangan pada aspek formal selama ini tercatat beberapa kelemahan pada posisi gakkumdu: pertama, problematikan regulasi yang mensyaratkan keputusan gakkumdu sebagai putusan bulau diantara lembaga yang tergabung dalam sentra gakkumdu. Kedua, perbedaan pendapat setiap lembaga hanya dianggap sebagai catatan dalam keputusan. Ketiga, jaksa dan penyidik masih dibebankan pada masing-masing lembaga sehingga memberikan beban tanggung jawab masing-masing lembaga yang tidak dapat dioptimalisasi peran penyelidikan. Keempat, kewenangan bawaslu yang posisi sentralnya disejajarkan dengan lembaga lain nyata-nyata independensinya secara kelembagaan merupakan bagian kekuasaan yang keputusannya sering kali masih memihak.<sup>71</sup>

Kelemahan-kelemahan ini menjadi masalah pokok gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu yang perlu dikedepankan agar masalah ini tidak menjadi masalah integritas pada pelaksanaan pemilu selanjutnya. Idealnya sentra gakkumdu mampu menyelesaikan mengingat peran sentra Penegakan Hukum terpadu sebagai sentra penegakan hukum yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu,

---

<sup>70</sup> Ahmad Zairudin, 'Rekonstruksi Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu', *Legal Studies Journal*, 3.1 (2024), pp. 1–18.

<sup>71</sup> M D Raisa and S Munandar, 'Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bukittinggi)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), pp. 8812–23.

dibentuknya gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

#### 2.4 Praktik tindak Pidana *Money Politics* oleh pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum

Pemilihan umum sebagai dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 berasaskan prinsip LUBER yang secara literal dipaparkan dalam Pasal 27 E ayat (1) bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil kurun waktu lima tahun sekali. Akan tetapi, ayat ini sering kali tidak dipatuhi oleh para peserta didik yang terus melanggar agar memenangkan pemilu melalui berbagai cara seperti politik uang.<sup>72</sup> Selama ini politik uang dianggap sebagai praktik yang menviderai demokrasi, bahkan hal ini terus dibiarkan pada masa pemilu, seakan menjadi ritual wajib bagi calon pejabat pemerintahan. Jika praktik politik uang ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya pencegahan kemungkinan akan menjadi tradisi pemilu dan menciderai makna demokrasi yang sebenarnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab politik uang terus langgeng diantaranya Pendidikan pemilih yang rendah, tingkat pendapatan pemilih yang rendah dan cenderung miskin, tingkat party id atau kedekatan dengan partai politik yang dianggap kelaziman yang telah berlangsung lama dengan mengharapkan keuntungan individu ataupun kelompok secara langsung

---

<sup>72</sup> Oris Umbu Reku, 'Implementasi Kebijakan Bawaslu Dalam Mengawasi Tingginya Money Politics: Studi Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4.2 (2024), pp. 2621–119.

(pragmatisme materialistik), kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah dipilih, serta sangat lemahnya dialektika untuk memperoleh nilai idela dalam membangun visi bersama dan aturan pemilu yang lemah.<sup>73</sup>

Peraturan mengenai politik uang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017 yang membagi praktik politik uang menjadi beberapa bagian: pertama, distribusi sumbangan. wujud politik uang sering kali berupa sumbangan barang atau uang kepada kader parta politik, golongan atau tim sukses. Mengenai pembagian sumbangan diatur secara rinci dalam UU No. 3 tahun 23 pasal 43 yang menyatakan bahwa dana kampanye calon dapat diperoleh dari pihak swasta, partai politik yang mencalonkan ataupun pihak lain yang terlibat. Dan pasangan peserta pemilu tidak boleh menerima sumbangan lebih dari Rp. 100.000.000 dari perserongan dan tidak boleh daro Rp. 750.000.00 bagi pihak swasta. Kedua, sumbangan konglomerat demi kepentingan partai politik dengan perjanjian atau konsesi tertentu yang legal. Ketiga penyalahgunaan wewenang berupa fasilitas negara demi kepentingan dan mengundang simpati bagi partai politik.<sup>74</sup>

Sanksi-sanksi bagi penerima politik uang telah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak mengandung sanksi hukum tetapi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) yaitu Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana Pasal 55 dan Pasal 149 KUHP:

---

<sup>73</sup> Hendra Irawan, Toto Andri Puspito, and Ayu Puspa Sari, 'Hubungan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Dengan Money Politics', *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2.2 (2022), p. 13.

<sup>74</sup> Azry Yusuf, 'Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), pp. 104–08, doi:10.35965/ijlf.v7i1.5342.

Pasal 55

(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjuran, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 149 berbunyi:

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

2.4.1 Praktik *Money Politics* dalam bingkai dimensi pencegahan

Dalam upaya pencegahan politik uang, bawaslu telah merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi dan pendekatan yang bertujuan untuk meminimalisir praktik *money politics*. Ada tiga strategi yang dikembangkan oleh bawaslu dalam meminimalisir praktik *money politics*: *Pertama*, melalui sosialisasi dan edukasi elektoral dilakukan secara aktif di berbagai daerah. Laporan bawaslu tahun 2020, sosialisasi telah dilakukan sebanyak 1.247 sosialisasi anti-politik uang sepanjang tahun 2019-2020, melibatkan elemen masyarakat seperti mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas pemilih pemula. Upaya ini bertujuan untuk membangun rasa kesadaran kolektif mengenai bahaya politik uang terhadap integritas demokrasi.<sup>75</sup>

*Kedua*, mengembangkan model pengawasan partisipatif melalui pembentukan Gerakan Pengawas Partisipatif (GOWASLU) dan program Desa Anti Politik Uang (DAPU). Kedua inisiatif ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengidentifikasi dan melaporkan praktik politik uang.<sup>76</sup> Dalam beberapa penelitian menemukan bahwa DAPU telah menunjukkan hasil positif di sejumlah daerah, meskipun implementasinya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. *Ketiga*, penerbitan imbauan dan peringatan kepada partai politik, calon,

---

<sup>75</sup> Almas Ghaliya and Putri Sjafrina, 'Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), pp. 43–53.

<sup>76</sup> Mahpudin, 'Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4.2 (2021), pp. 1–21.

serta tim kampanye, terutama menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara. Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, imbauan ini berfungsi sebagai peringatan simbolik yang mempertegas komitmen bawaslu terhadap pengawasan pemilu yang bersih.<sup>77</sup> Bawaslu juga melaksanakan patroli pengawasan pemilu yang bersih. Bawaslu juga melaksanakan patroli pengawasan di masa-masa krusial, khususnya menjelang hari pemungutan suara, untuk mencegah praktik politik uang. Patroli ini dilakukan dengan melibatkan koordinasi bersama pihak kepolisian dan satpol PP, terutama di wilayah dianggap rawan.<sup>78</sup>

Walaupun demikian, strategi ini masih saja menghadapi masalah dan tantangan yang cukup serius seperti pertama, keterbatasan sumber daya baik jumlah dan alokasi anggaran. Masalah yang sering timbul adanya jumlah pengawasan tingkat kecamatan dan desa tidak sebanding dengan luas wilayah, sehingga berpengaruh pada pemantauan, terutama pada wilayah yang kecil dan sulit untuk dijangkau. *Kedua*, resistensi kultural. Praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik patronase yang mengakar kuat dalam masyarakat. Di beberapa daerah, pemberian materi oleh kandidat justru dianggap sebagai bentuk kepedulian yang wajar dan menjadi ekspektasi sosial menjelang pemilu. *Ketiga*,

---

<sup>77</sup> Sukma Tirta Firdaus, 'Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilu Di Kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan', *Kabilah: Journal of Social Community*, 6.2 (2021) <<http://cakrawikara.id>>.

<sup>78</sup> Raden Nadiyah and others, 'Eksistensi Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024', *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4 (2024).

kecenderungan pragmatisme di kalangan pemilih, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah, bahkan sebagian yang lain dengan sangat terbuka menunggu pemberian materi sebagai kompensasi ekonomi jangka pendek, lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum memperparah masalah politik uang.<sup>79</sup> Walaupun telah dilakukan dan dibentuk Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu), pelaksanaannya sering kali tidak dilakukan secara optimal akibat perbedaan pendekatan antara bawaslu yang berfokus pada pengawasan elektoral, dan institusi penegak hukum lainnya yang menekankan pada pendekatan pidana. Disintegrasi ini berdampak langsung pada penanganan kasus politik uang yang sering kali tidak tuntas atau berjalan lambat, Dengan demikian, meskipun Bawaslu telah menjalankan berbagai strategi pencegahan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pendekatan kultural, serta sinergi antar lembaga penegak hukum.<sup>80</sup>

#### 2.4.2 Praktik *money politics* dalam bingkai dimensi penindakan

Dalam dimensi penindakan terhadap politik uang, bawaslu menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan dimensi pencegahan diantaranya: *pertama*, keterbatasan kewenangan dalam proses pidana. Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan secara mandiri.

---

<sup>79</sup> Rafan Marviandy, Tatok Sudjiarto, and Abdul Ghoffar, 'Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.2 (2023), pp. 1144–57.

<sup>80</sup> Ari Widiastanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), pp. 444–57, doi:10.26623/julr.v4i1.3370.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, bawaslu hanya berwenang meneruskan terutama atau laporan pelanggaran ke sentra penegakan hukum terpadu, dimana proses penyidikan berada di tangan kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan.<sup>81</sup> Struktur kelembagaan semacam ini menempatkan bawaslu dalam posisi yang subordinatif dan membatasi otoritasnya dalam menentukan arah dan kecepatan penanganan kasus politik uang.

*Kedua*, beban pembuktian yang tinggi. Politik uang hanya dapat dikenakan sanksi maksimal jika memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Unsur ini mencakup tindakan terencana dan berjenjang (terstruktur), memiliki pola dan strategi konsisten (sistematis), serta memiliki dampak luas dan terjadi di banyak lokasi (masif).<sup>82</sup> Pemenuhan unsur-unsur ini secara kumulatif sangat sulit, terutama karena praktik politik uang modern cenderung dilakukan secara tersembunyi, sporadis, dan melalui jaringan informal, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pembuktian secara hukum.

Penanganan kasus politik uang sering kali dibatasi yang semakin memperburuk politik uang melalui tenggat waktu yang sangat ketat. Pasal 480 dan 481 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa bawaslu hanya memiliki waktu 7 hari untuk

---

<sup>81</sup> Gibson Romando Pakpahan and Hisar Siregar, 'Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic)', *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6.2 (2025), pp. 1136–41.

<sup>82</sup> Anggy Dwi, 'Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2.1 (2025), pp. 126–34.

menyampaikan hasil kajian awal atas dugaan tindak pidana pemilu, sementara kepolisian diberi waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan, dan kejaksaan hanya diberikan waktu 5 hari untuk menyusun tuntutan.<sup>83</sup> Permasalahan tenggat waktu yang pendek ini, tidak realistis untuk kasus-kasus kompleks seperti politik uang yang membutuhkan durasi waktu lebih lama dalam pengumpulan bukti, pemeriksaan sanksi, dan pengembangan perkara.

*Ketiga*, kelemahan sistemik berupa minimnya perlindungan yang diberikan kepada pelapor kasus politik uang, dan tidak adanya mekanisme perlindungan yang komprehensif membuat masyarakat enggan melapor, terutam di daerah-daerah yang masih kuat dipengaruhi oleh relasi patronase dan ketergantungan ekonomi terhadap elite-politik lokal.<sup>84</sup> Hal ini berpotensi menghambat pengungkapan kasus dan melemahkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Di sisi lain, data empiris menunjukkan inkonsistensi penanganan kasus politik uang. Dalam pemilu 2019 misalnya, total 506 laporan dugaan politik uang, hanya 31 kasus (6,1%) yang dilanjutkan ke tahapan penyidikan, dan hanya 12 kasus (2,4%) yang berhasil diputus oleh pengadilan. Rendahnya angka penuntasan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya penindakan, tetapi juga berdampak pada

---

<sup>83</sup> Abd Chaidir Marasabessy, Setiawati, and Amrizal Siagian, 'Mencegah Politik Uang Dan Politisasi SARA Untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024', *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.4 (2023), pp. 70–71 <<http://pijarpemikiran.com/>>.

<sup>84</sup> Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan, 'Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2.1 (2021), p. 28, doi:10.31000/ijlp.v2i1.4296.

rendahnya efek jera bagi pelaku dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum pemilu. Oleh sebab itu, penguraian dimensi penindakan untuk mutlak diperlukan, baik melalui reformulasi kewenangan kelembagaan, perbaikan regulasi, maupun penyempurnaan mekanisme perlindungan sanksi dan pelapor.

## 2.5 Krisis kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu

Rendahnya upaya pencegahan dan penindakan politik uang oleh bawaslu membawa dampak serius terhadap integritas pemilu di Indonesia. Tidak bisa terhindarkan lagi menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu.<sup>85</sup> Ketika politik uang terus dibiarkan berlangsung tanpa penanganan yang memadai, para pemilih kemudian akan mempresepsikan bahwa suara mereka dapat dibeli, sehingga hasil pemilu tidak lagi merefleksikan preferensi politik autentik, melainkan menjadi cerminan dari kekuatan finansial dari jaringan patronase yang dimiliki dan memiliki kepentingan oleh para kandidat.<sup>86</sup>

Kondisi ini turut membangun dan memproduksi elit politik yang koruptif, tindakan politik uang yang dilakukan sudah memberikan gambaran bagaimana para kontestan pemilu untuk menghalalkan segala cara hanya untuk memenangkan

---

<sup>85</sup> Anggy Dwi, 'Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu', *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2.1 (2025), pp. 126–34, doi:10.61722/jinu.v2i1.3155.

<sup>86</sup> Ikrimatul Amal, 'Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Provinsi Banten', *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14.03 (2022), pp. 592–606, doi:10.52166/madani.v14i03.3824.

pemilu. Dengan biaya yang cukup besar yang dikeluarkan para peserta memiliki pemahaman untuk mengembalikan investasi melalui jalur-jalur korupsi ketika sudah menduduki jabatan publik. Adanya korelasi yang kuat antara pravelensi politik uang dalam proses pemilu dan tingginya tingkat korupsi dalam tata kelola pemerintahan pasca pemilu.<sup>87</sup> Hal ini memperkuat siklus negatif yang tidak saja mencederai prinsip demokrasi, tetapi merusak tata kelola pemerintah secara luas. Politik uang juga menggeser basis kompetisi politik. Kompetisi politik yang seharusnya dibangun di atas pertarungan visi, program, dan kapasitas kepemimpinan, justru tergeser oleh dominasi kekuatan ekonomi. Kandidat yang memiliki integritas dan ide cemerlang namun minim sumber daya keuangan cenderung tersingkir dari arena politik, dan menciptakan meda kontestasi yang tidak adil dan tidak produktif bagi penguatan kualitas demokrasi.

Dalam jangka panjang, politik uang yang tidak diatasi secara tegas menyebabkan normalisasi terhadap pragmatisme politik. Transaksionalisme politik diterima sebagai hal yang wajar oleh sebagian besar pemilih, yang memiliki persepsi bahwa pemilu adalah momen yang bisa mendatangkan keuntungan material sesaat, bukan sebagai ajang menentukan arah masa depan bangsa.<sup>88</sup> Hal ini melemahkan fondasi etika politik dan merusak nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang

---

<sup>87</sup> Dicky Janeman Paseki, Bobby Pinasang, and Hironimus Taroreh, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa', *Jurnal Nuansa Akademik*, 9.1 (2024), pp. 83–94.

<sup>88</sup> Ramadhan Usman, 'Analisis Peran Bawaslu Dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif Melalui Desa Tangguh Anti Politik Uang', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.3 (2025), pp. 3242–51.

seharusnya dibangun melalui proses demokrasi yang sehat. Walaupun Bawaslu telah mengembangkan berbagai inisiatif dalam pencegahan dan penindakan politik uang. Efektifitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor struktural, regulasi, dan kultural. Keterbatasan kewenangan dalam sistem penegakan hukum pemilu, tingginya beban pembuktian, serta kuatnya resistensi budaya terhadap perubahan menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Untuk itu, reformulasi regulasi serta penguatan kelembagaan yang menyeluruh sangat dibutuhkan agar Bawaslu dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga integritas pemilu dan menegakkan keadilan elektoral di Indonesia.

